

**WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN TAGIHAN  
REKENING LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO)  
WILAYAH SUMATERA BARAT CABANG SOLOK**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

**R O S I**  
00 140 187

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**

**WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN TAGIHAN  
REKENING LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO)  
WILAYAH SUMATERA BARAT CABANG SOLOK**

(Rosi, 00140187, Fakultas Hukum Unand, 73 Halaman, 2004)

**ABSTRAK**

PT PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kelistrikan. Dimana dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994, yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak terutama kepada para pelanggan. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh PT PLN (Persero) adalah dalam pemungutan pembayaran tagihan rekening listrik, namun tidak dapat dipungkiri dewasa ini masih saja ada beberapa pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik tepat pada waktunya (wanprestasi) sehingga dapat merugikan para pihak.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai wanprestasi yang terjadi didalam pembayaran rekening listrik. Maka perlu diajukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan wanprestasi, antara lain faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik, serta upaya untuk mencegah wanprestasi. Akibat terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik. Keringanan apa saja yang diberikan oleh PT PLN (Persero) terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi, dan bagaimana cara penyelesaian akibat kelalaian petugas dalam hal pencatatan stand kWh meter sehingga merugikan pihak pelanggan.

Untuk membahas masalah diatas diperlukan pendekatan masalah yakni yuridis sosiologis. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Solok. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara serta analisis data bersifat kualitatif.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah : pelanggan tidak melakukan pembayaran tagihan rekening listrik tepat pada waktunya dan kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pihak PLN kepada pelanggan. Akibat dari terjadinya wanprestasi yaitu pembayaran denda, pemutusan sementara dan pemutusan rampung. Sedangkan keringanan yang diberikan oleh pihak PLN yakni : keringanan dalam prosedur pembayaran tunggakan tagihan rekening listrik dan keringanan dalam pemutusan aliran listrik. Dan cara penyelesaian akibat kelalaian petugas dalam hal pencatatan stand kWh meter sehingga merugikan pihak pelanggan yakni dengan cara pihak pelanggan yang merasa dirugikan dapat melaporkan melalui pengaduan rekening listrik.



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat giat membangun disegala bidang untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini tidak terlepas dari pokok pikiran bahwa negara Republik Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila.

Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dinyatakan dalam salah satu arah kebijakan ekonomi Indonesia yaitu<sup>1</sup>

"Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil"

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditunjang atau didukung oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah prasarana listrik, penyediaan prasarana listrik yang memadai merupakan kebutuhan yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata harus ditingkatkan dengan mutu dan pelayanan yang baik.

<sup>1</sup> TAP MPR No. IV / MPR / 1999, Tentang GBHN 1999-2004, Pustaka Seria, Bandung, 2004, Hlm 66

Sebagai suatu sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemanfaatan tenaga listrik perlu diatur oleh negara, hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 berbunyi :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Sebagai perwujudan dari ketentuan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 tersebut, maka pemerintah memberikan wewenang kepada Perusahaan Umum Listrik Negara untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan untuk mendapatkan penyaluran tenaga listrik bagi masyarakat.

PT PLN (Persero) yang didirikan berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994 selaku pengelola di bidang kelistrikan berusaha terus mengadakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tujuan didirikannya PLN yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

Dalam usaha memenuhi permintaan penyambungan tenaga listrik dari masyarakat, PLN senantiasa berusaha dengan segala kemampuan yang ada melayani permintaan penyambungan tenaga listrik, sebab penyediaan tenaga listrik yang tersebar merupakan usaha dalam mewujudkan pemerataan menikmati hasil pembangunan, hal ini sejalan dengan misi yang dibebankan oleh pemerintah pada PLN. Untuk penyambungan tenaga listrik secara yuridis, perlu diadakan perjanjian antara calon pelanggan dengan pihak PLN yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut calon pelanggan harus melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan khusus tentang kelistrikan,

disamping itu calon pelanggan harus mengisi suatu formulir permohonan untuk pemasangan arus listrik, apabila permohonan disetujui maka selanjutnya kepada calon pelanggan diminta untuk menandatangani perjanjian tadi, dimana perjanjian itu telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak PLN secara sepihak, sehingga pihak calon pelanggan tinggal menyetujui dan menandatangani saja perjanjian tersebut. Perjanjian seperti ini sering disebut perjanjian standar atau perjanjian baku, setelah perjanjian itu disetujui oleh para pihak maka perjanjian itu berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak, hal ini berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata.

Suatu perjanjian secara umum akan memuat beberapa hal antara lain : objek perjanjian, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, tempat diadakan perjanjian, jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dan sanksi hukum jika terjadi wanprestasi, begitu juga perjanjian yang dibuat oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Cabang Solok dengan calon pelanggannya. Didalam pelaksanaan perjanjian tidak dapat dihindari terjadinya wanprestasi. Wanprestasi itu disebabkan oleh dua hal yaitu :

1. Karena adanya kesalahan dari debitur
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) yang berada diluar kemampuan si debitur<sup>2</sup>

Wanprestasi didalam suatu perjanjian tidak harus selalu dilakukan oleh debitur, tetapi adakalanya dilakukan oleh kreditur yang disebabkan oleh kelalaian kreditur dalam menyerahkan objek perjanjian itu kepada debitur tidak tepat pada waktunya.

Perjanjian yang dibuat oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Solok dengan pelanggan, dalam pelaksanaannya juga sering terjadi wanprestasi

---

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, 1989, *Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 43

yang pada umumnya dilakukan oleh pihak pelanggan didalam pembayaran tagihan rekening listrik. Walaupun di dalam perjanjian yang telah disepakati, telah ditentukan mengenai tata cara pembayaran rekening listrik, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Namun demikian masih ada saja pelanggan yang melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam membayar tagihan rekening listrik. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya pembayaran denda yang dibebankan kepada pelanggan, dan yang lebih berat lagi adalah pemutusan sambungan listrik.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat perlu rasanya untuk mengkaji dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan wanprestasi yang terjadi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Solok, dalam bentuk skripsi dengan judul : **WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT CABANG SOLOK.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, seiring dengan penelitian yang dilakukan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Solok, maka dibatasi dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Solok, serta upaya untuk mencegah terjadinya wanprestasi.
2. Bagaimanakah akibat terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Solok.
3. Apakah keringanan yang diberikan PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Solok terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Cabang Solek

#### 1. Sejarah ringkas PLN

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NVNIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum. Pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk S lands Waterkracht Bedrijven (LB) yaitu perusahaan listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Krack di Jawa Barat, PLTA Giringan di Medium, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama Di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa Kotapraja dibentuk Perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja.

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karena itu perusahaan listrik dan gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ketangan Sekutu dan diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda serta buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Cabang Solok.
  - a. Pelanggan tidak melakukan pembayaran rekening listrik pada waktunya.  
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:
    - a) Faktor ekonomi/keadaan ekonomi;
    - b) Faktor kelalaian oleh pelanggan;
    - c) Faktor kesengajaan;
    - d) Kurang akuratnya informasi/kesalahan informasi yang diterima pelanggan.
  - b. Kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pihak PLN kepada pelanggan  
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
    - a) Adanya kesalahan pencatatan stand kWh meter oleh petugas pencatat meter;
    - b) Kurang tanggapnya petugas dalam melayani pelanggan;
    - c) Jauhnya jarak antara tempat pembayaran dengan rumah pelanggan.
2. Akibat terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Solok, adalah :
  - 1) Kepada pelanggan dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan golongan tarif untuk setiap masa keterlambatan;



- 2) Pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik pelanggan;
- 3) Pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PT PLN (Persero)
3. Keringanan yang diberikan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Solok terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi, antara lain:
  - a. Melakukan pembayaran dengan cara mencicil atau perpanjangan jangka waktu pembayaran,
  - b. Memberikan surat pemberitahuan sebelum melakukan pemutusan aliran listrik.
4. Cara penyelesaian akibat kelalaian petugas dalam hal pencatatan stand kWh meter sehingga merugikan pihak pelanggan, adalah:

Pelanggan dapat melaporkan pada pihak PLN melalui Pengaduan Rekening Listrik yaitu pengaduan pelanggan karena adanya dugaan kesalahan perhitungan tagihan dalam pembayaran rekening listrik akibat salah mencatat stand kWh meter sehingga merugikan pelanggan.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan para pihak menyadari akan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat menghindari terjadinya wanprestasi baik oleh pihak penyelenggara maupun pemakai.
2. Diharapkan kepada setiap pelanggan untuk membayar rekening listrik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono Hadisoeparto, 1989, *Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty Yogyakarta.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badrul Zaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti dan Tjiktrosudibio, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibjo, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Wirjono Projoedikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung.
- Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketnagalistrkan.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang No. I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas